# *PEACEBUILDING* ACEH PASCAPERJANJIAN HELSINKI TAHUN 2005-2020

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menempuh**

**Derajat Sarjana S-1**

**Ilmu Hubungan Internasional**

**Disusun oleh :**

**ROSSI HASMELIA**
**07041281722154**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**INDRALAYA**
**2021**

# LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
# *PEACEBUILDING* ACEH PASCAPERJANJIAN HELSINKI TAHUN 2005-2020

**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**Rossi Hasmelia**

**07041281722154**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,** 9 Juli 2021

**Pembimbing I**

**Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD**

**NIP. 197803022002122002**

**Pembimbing II**

**Abdul Halim S.IP., MA**

**NIP. 199310082020121020**

**Disetujui oleh,**

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**

**NIP 196504271989031001**



ii

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## *PEACEBUILDING* ACEH PASCAPERJANJIAN HELSINKI TAHUN 2005-2020

## SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**
**Pada Tanggal 27 Juli 2021**
**dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD** _____
**Ketua**

**Abdul Halim, S.IP., MA** _____
**Anggota**

**Retno Susilowati, MM.** _____
**Anggota**

**Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int** _____
**Anggota**

**Indralaya, 27 Juli 2021**
**Mengesahkan,**
**Dekan.**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.**
**NIP. 196311061990031001**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ROSSI HASMELIA |
| NIM | : 07041281722154 |
| Jurusan | : Ilmu Hubungan Internasional |
| Judul Skripsi | : "*PEACEBUILDING* ACEH PASCA PERJANJIAN HELSINKI 2005-2020" |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini adalah karya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya sendiri atau plagiat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya perbuat untuk dipergunakan sebagaiana mestinya.

Palembang, 09 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan

Rossi Hasmelia

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Pengalaman adalah guru yang berharga, kurang lebih 4 tahun yang lalu aku pertama kali pergi jauh dari rumah, membawa rasa takut, sedih bercampur senang. Menjadi perantau membuat kebanggaan pada diri sendiri karena bisa lebih mandiri. Bertemu dengan orang2 baik, mengalami peristiwa yang menyenangkan, menakutkan sampai menyedihkan hingga sampai dititik akan segera berpisah dari tempat perantauan.

Terima kasih kepada Allah SWT berkat rahmatnya bisa sampai mengenal Universitas Sriwijaya dan Sumatera Selatan, terima kasih kepada diriku akhirnya bisa berjuang sampai ke tahap akhir, terima kasih ibuku yang sudah berjuang dan mendukungku meski hanya bertahan sendirian, terima kasih untuk semua orang baik yang telah menolongku secara langsung maupun tidak langsung diperantauan ini, terima kasih Ilmu Hubungan Internasional yang sudah memberi ilmu dan membuatku bertemu dengan teman2 yang mendukungku dan dengan para dosen-dosen terbaik. Dan terima kasih untuk semua yang pernah ada, yang datang, yang pergi dan yang hanya singgah, terimakasih untuk semua kenangan yang melengkapi polemik cerita indah masa-masa kuliah di universitas sriwijaya. Skripsi ini aku persembahkan untuk almamater tercinta, dan sebagai tanda terima kasih tak terhingga untuk seluruh hal-hal baik yang selalu ada.

## ABSTRAK

Perjanjian Helsinki yang terjadi di Aceh pada 15 Agustus 2005 menandai berakhirnya konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia. Dengan adanya perdamaian dan terjadinya *peacebuilding* di Aceh, menandai awal baru kebangkitan Aceh dalam aspek politik, ekonomi dan sosial. Dalam *peacebuilding* terdapat dua fase yaitu transisi dan konsolidasi. Fase transisi dapat dilihat dari awal diresmikan perjanjian Helsinki dan pembentukan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sebagai legalitas kekuatan hukum nota kesepahaman Helsinki sedangkan fase konsolidasi dilihat dari diresmikan UUPA sampai saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keberhasilan peacebuilding yang terjadi di Aceh pascaperjanjian Helsinki yaitu tahun 2005 sampai 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui sumber data primer dan data sekunder, data primer melalui penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder melalui penelitiaan kepustakaan yaitu dengan dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal dan bacaan yang terkait. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Aceh masih mampu mempertahankan perdamaian dikarenakan masih ada rasa saling percaya dan komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik, dan *peacebuilding* di Aceh dengan melalui fase transisi dan konsolidasi berjalan dengan baik hingga saat ini.



**Kata Kunci: *Peacebuilding*, MoU Helsinki, transisi, konsolidasi, revitalisasi, *recovery***


| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
|---|---|
| **Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD.** | **Abdul Halim S.IP., M.A** |
| **NIP.197803022002122002** | **NIP.199310082020112102O** |

**Mengetahui,**
**Ketua Jurusan.**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.**
**NIP.196504271989031003**

## ABSTRACT

The Helsinki Agreement that took place in Aceh on August 15, 2005, marked the end of the Free Aceh Movement (GAM) conflict with the Republic of Indonesia. The existence of peace and the occurrence of peacebuilding in Aceh, marks a new beginning for Aceh's revival in political, economic, and social aspects. In peacebuilding, there are two phases, namely transition, and consolidation. The transitional phase can be seen from the initial inauguration of the Helsinki agreement and the formation of the Aceh Government Law (UUPA) as the legal force of the Helsinki memorandum of understanding while the consolidation phase is seen from the enactment of the Logga to date. This study aims to see the success of peacebuilding that occurred in Aceh after the Helsinki agreement, namely from 2005 to 2020. The research method used is a qualitative research method with a descriptive approach. Data were obtained through primary and secondary data sources, primary data through field research, namely by conducting interviews with informants, while secondary data through library research, namely related documents, books, journals, and readings. The results of this study indicate that Aceh is still able to maintain peace because there is still mutual trust and communication between the conflicting parties, and peacebuilding in Aceh through the transition and consolidation phase is going well so far.



**Keywords: Peacebuilding, Helsinki MoU, transition, consolidation, revitalization, recovery**


**Dosen Pembimbing I**

**Hoirun Nisyak, S.PD., M.PD.**
**NIP.197803022002122002**

**Dosen Pembimbing II**

**Abdul Halim S.IP., M.A**
**NIP.199310082020121020**

**Mengetahui,**
**Ketua Program Studi**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D**
**NIP. 196504271989031003**



vii

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga saya Ibu saya, kaka saya, dan adik saya yang selalu menguatkan dan selalu mendukung saya dalam setiap keadaan, asal benar dan yakin, juga selalu menjadi penyemangat saya disetiap keadaan.
2. Ibu Hairun Nisyak, selaku dosen pembimbing 1 saya serta dosen pembimbing akademik yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam setiap semester dan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu.
3. Pak Abdul Halim, yang selalu peduli pada setiap anak didiknya, dan mengarahkan kami selalu, terima kasih bapak
4. Para tim penguji dan dosen HI yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam 8 semester ini dan dalam penyusunan skripsi ini
5. Seluruh teman-teman yang selalu mendukung saya dan orang-orang baik yang menolong saya
6. Kepada admin HI FISIP Unsri yang telah banyak membantu saya dalam proses administrasi selama diperkuliahan dan untuk skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Indralaya, 09 Juli 2021

Rossi Hasmelia
**07041281722154**

# DAFTAR ISI

**HALAMAN**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI** ..... ii

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI** ..... iii

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS** ..... iv

**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... v

**ABSTRAK** ..... vi

**ABSTRACT** ..... vii

**KATA PENGANTAR** ..... viii

**DAFTAR ISI** ..... x

**DAFTAR TABEL** ..... xi

**DAFTAR GAMBAR** ..... xii

**DAFTAR SINGKATAN** ..... xiii

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... xiv

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... 1

**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Rumusan Masalah** ..... 6
**1.3 Tujuan Penelitian** ..... 6
**1.4 Manfaat Penelitian** ..... 6
**1.4.1 Manfaat Teoritis** ..... 6
**1.4.2 Manfaat Praktis** ..... 6

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA** ..... 7

**2.1 Penelitian Terdahulu** ..... 7
**2.2 Landasan Teori** ..... 15
**2.2.1 Peacebuilding** ..... 15
**2.3 Alur Berpikir** ..... 17

**2.4 Argumen utama ..... 18**
**BAB 3 METODE PENELITIAN ..... 19**

**3.1 Desain Penelitian ..... 19**
**3.2 Definisi Konsep ..... 20**
**2.2.1 Peacebuilding ..... 20**
**3.3 Fokus Penelitian ..... 20**
**3.4 Unit Analisis ..... 21**
**3.5 Jenis dan Sumber Data ..... 21**
**3.6 Teknik Pengumpulan Data ..... 22**
**3.7 Penentuan Informan ..... 25**
**3.8 Teknik Keabsahan Data ..... 26**
**3.9 Teknik Analisa Data ..... 27**

**BAB 4 DESKRIPSI/GAMBARAN UMUM PENELITIAN ..... 29**

**4.1 Sejarah Konflik Aceh ..... 29**
**4.2 Resolusi Konflik Aceh ..... 41**

**BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 46**

**5.1 Fase Transisi Aceh ..... 46**
**5.1.1 Penguatan Institusi Politik ..... 46**
**5.1.2 Reformasi Pengaturan Keamanan ..... 60**
**5.1.3 Revitalisasi Ekonomi dan Struktur Sosial ..... 65**
**5.2 Fase Konsolidasi Aceh ..... 70**
**5.2.1 Recovery Bidang Ekonomi dan Sosial ..... 70**

**BAB 6 PENUTUP ..... 85**

**6.1 Kesimpulan ..... 85**
**6.2 Saran ..... 88**
**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu ..... 7**

**Tabel 3. 1 Fokus Penelitian ..... 20**

**Tabel 4. 1 Jumlah Kasus Selama Masa DOM di Aceh ..... 35**

**Tabel 4. 2 Perbandingan jumlah Korban Kekerasan ..... 38**

**Tabel 5. 1 Partai Lokal pada Pemilu 2009 ..... 54**

**Tabel 5. 2 Kasus Kriminal pada masa DOM ..... 61**

**Tabel 5. 3 Jumlah Korban Masyarakat Darurat Militer ..... 62**

**Tabel 5. 4 Perkembangan Proporsi Dana Otonomi Khusus Aceh dalam APB Aceh tahun 2008-2019 ..... 67**

**Tabel 5. 5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/SLB Tahun 2017-2019 ..... 78**

**Tabel 5. 6 Jumlah Puskesmas di Provinsi Aceh pada tahun 2014 ..... 82**

**Tabel 5. 7 Jumlah Puskesmas di Provinsi Aceh pada tahun 2019 ..... 83**

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2. 1 Alur Berpikir ..... 17**

**Gambar 5. 1 Hasil Pemilu DPRA 2009 ..... 56**

**Gambar 5. 2 Hasil Pemilu DPRA 2014 ..... 57**

**Gambar 5. 3 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Kw/Ha) ..... 71**

**Gambar 5. 4 Produksi (Ton) dan Produktivitas (Ku/Ha) ..... 71**

**Gambar 5. 5 Produksi Daging Provinsi Aceh (Ton) ..... 72**

**Gambar 5. 6 Produksi Perikanan (ton) Aceh Tahun 2013 ..... 73**

**Gambar 5. 7 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Tahun 2013 (Persen) ..... 76**

**Gambar 5. 8 Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Tahun 2009-2013) ..... 77**

**Gambar 5. 9 Angka Kematian Bayi 2012 ..... 80**

**Gambar 5. 10 Angka Kematian Bayi (1-<1 tahun) di 23 Kab/Kota di Aceh Tahun 2020 ..... 81**

## DAFTAR SINGKATAN

| | | |
|---|---|---|
| AMM | : | *Aceh Monitoring Mission* |
| ASNLF | : | *Aceh Sumatra National Liberation Front* |
| CMI | : | *Crisis Management Initiative* |
| COHA | : | *Cessation of Hosttilities Agrement* |
| DM | : | Darurat Militer Dewan Perwakilan Rakyat Aceh |
| DOM | : | Daerah Operasi Militer |
| DPR | : | Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRA | : | Dewan Perwakilan Rakyat Aceh |
| GAM | : | Gerakan Aceh Merdeka |
| HDC | : | *Henry Dunant Center* |
| KIP | : | Komisi Independen Pemilihan |
| KIPTKA | : | Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh |
| KKR | : | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi |
| Komnas HAM | : | Komisi Nasional Hak Azasi Manusia |
| KPA | : | Komisi Peralihan Aceh |
| MILF | : | Moro Islamic Liberation Front |
| MOU | : | *Memorandum of Understanding* |
| Pemilu | : | Pemilihan Umum |
| UUPA | : | Undang-Undang Pemerintah Aceh |
| WFP | : | *World Food Programme* |

## DAFTAR LAMPIRAN

**Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber ..... 93**

**Lampiran 2 Lembar SK Dosen Pembimbing ..... 99**

**Lampiran 3 Lembar Plagiarism Check ..... 100**

**Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi ..... 101**

# BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Era 1970-an atau disebut juga masa Orde Baru, Aceh dipenuhi dengan pembangunan industri-industri yang strategis untuk pengeksploitas hasil gas alam dan minyak bumi. Pada saat itu, sedang berlangsung perubahan rezim dari Soekarno ke Soeharto yang membangun harapan masyarakat Aceh agar memiliki kehidupan yang lebih baik pada sektor sosial, ekonomi maupun politik. Sayangnya meski pada pemerintahan Soeharto gencar melakukan pembangunan-pembangunan proyek industri tetapi pembangunan ini tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga kemiskinan di Aceh tidak terelakkan lagi. Selain itu pada masa Orde Baru bangku pemerintahan Aceh juga banyak diduduki oleh orang-orang Jawa yang sering disebut koloniasasi Jawa, hal ini tentu saja membuat rakyat Aceh kecewa terhadap pemerintahan Pusat.

Kenyataan ini yang melatar belakangi dibentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertujuan untuk meminta sepenuhnya kemerdekaan Aceh, tepatnya pada tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diresmikan oleh Hasan Di Tiro yang merupakan keturunan dari keluarga Ulama Muslim terkenal, dan merupakan cucu dari salah satu dari banyak pemimpin perang pada masa perlawanan terhadap kolonialis Belanda. Keluarga besar di Tiro merupakan bagian dari Kesultanan Aceh. Hasan di Tiro adalah seorang pengusaha sukses sekaligus pendiri dari Front Pembebasan Nasional Sumatra/Aceh (*Aceh/Sumatra National Liberation Front*, ASNLF), yang kemudian lebih dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM, *Free Aceh Movement*) (Aspinal, 2007)

Menurut Rendy Adrikni (dikutip dalam suara.com, 2020) serangan pertama GAM terjadi pada tahun 1976-1979 dan menewaskan 200 milisi GAM dan lebih 100 sipil. Hingga pada pertengahan tahun 1980-an eskalasi konflik antara GAM dan Republik Indonesia meluas sekaligus membuat jumlah korban luka-luka, pengusiran dari tempat tinggal, serta yang meninggal lebih banyak dibanding perlawanan sebelumnya. Menurut berbagai versi, pada masa orde baru total korban jiwa berada dikisaran 2.000-10.000, baik dari kelompok GAM maupun warga sipil.

Setelah berakhirnya masa Orde Baru dan digantikan dengan Abdul Rahman Wahid sebagai presiden Republik Indonesia, beliau mencoba meredakan konflik yang ada di Aceh dengan upaya dialog damai dan disebut dengan Jeda Kemanusiaan I dan Jeda Kemanusiaan II dan menghentikan DOM yang terus menerus melanggar HAM. Upaya yang sama juga dilanjutkan oleh Megawati Soekarno Putri, Jeda Kemanusiaan yang dtempuh pemerintah dalam menangani konflik Aceh berjalan cukup baik, tetapi tidak berlangsung lama, sehingga Presiden Megawati mengeluarkan Kebijakan Operasi Terpadu. Namun kebijakan ini tidak berhasil meredakan perlawanan GAM, sehingga selain presiden Soeharto yang menerapkan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh, presiden Megawati juga kembali memberikan status Darurat Militer untuk Aceh dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003.

Pendekatan militer yang dilakukan oleh Presiden Soeharto hingga Megawati belum bisa menyelesaikan secara tuntas konflik di Aceh sehingga pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (setelah presiden Megawati), JK yang menjadi wakil SBY mengambil langkah untuk berbicara secara informal dengan pihak GAM. Pembicaraan ini berlangsung pada akhir Januari hingga Mei 2005 yang dibantu serta fasilitasi oleh *Crisis*

*Management Initiative*, pembicaraan antara kedua belah pihak berakhir dengan lancar. (Prang, 2018)

Usaha SBY dan Jusuf Kalla berbuah hasil, meski perseteruan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Indonesia berlangsung cukup panjang, tercatat dimulai dari tahun 1976 hingga akhirnya pada tahun 2005 tercipta kesepakatan damai yang ditandai dengan naskah perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka, yang kelak disebut sebagai MoU Helsinki. Perjanjian ini ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perundingan damai itu dicetus oleh Wakil Presiden Indonesia Muhammad Jusuf Kalla. Dari pihak Indonesia menunjuk Hamid Awaluddin sebagai koordinator perundingan, sementara koordinator perundingan GAM diwakili oleh Malik Mahmud Al Haytar. Proses mediasi antara Indonesia dan GAM dipimpin oleh lembaga *Crisis Management Initiative* (CMI) yaitu Martti Ahtisaari yang merupakan mantan Presiden Finlandia. Dalam MoU Helsinki tercantum kesepakatan berbagai hal, yang berhubungan dengan politik, sosial ekonomi hingga HAM. Tetapi pada tujuannya Perjanjian Helsinki memuat tiga poin utama, yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh
2. Hak Azasi Manusia (HAM), yang menerangkan pembentukan amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik kedalam masyarakat
3. Mengatur pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik kedalam masyarakat

Dari hasil perundingan MoU Helsinki, lahirlah UUPA (Undang-Undang Pemerintah Aceh) yang digagas pada tahun 2006 silam oleh Pemerintah Pusat dan DPR-RI. Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai komitmen bersama antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Dengan adanya UUPA ini

masyarakat Aceh berharap penuh agar kedepannya setelah proses MoU Helsinki lahir, maka segala bentuk tuntutan kepada pemerintah Pusat dapat dijalani dan dirasakan serta dinikmati seutuhnya oleh masyarakat Aceh yang menjujung tinggi nilai-nilai keistimewaan daerah. Hingga saat ini, GAM dan Indonesia masih saling menghargai dan berkomitmen untuk terus menaati aturan-aturan yang terdapat di Perjanjian Helsinki, dan hingga 15 tahun masa damai Aceh, pemberontakan GAM tidak terdengar lagi.

Dalam 15 tahun masa damai banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Aceh, dari perubahan aspek politik, ekonomi hingga sosial. Pada masa konflik sebelum perjanjian Helsinki diresmikan situasi di Aceh sangat menakutkan, para penduduk Aceh banyak yang mengungsi di wilayah terdekat sedangkan penduduk yang masih tinggal selalu merasa was-was dengan setiap keadaan yang terjadi, hal ini menggambarkan bahwa rendahnya keamanan di Aceh sebelum perjanjian Helsinki diresmikan. Selain keamanan, kehidupan sosial di Aceh juga menjadi sorotan khususnya kehidupan-mantan kombatan GAM (eks-GAM). Mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka terlebih yang berada di Aceh Utara yang merupakan tempat lahirnya Gerakan Aceh Merdeka, hingga saat ini masih banyak dalam tahap proses untuk bisa diterima kembali oleh masyarakat sipil. Hal ini tentu saja dikarenakan masyarakat Aceh masih merasa takut dan cemas akan cerita kelam dan trauma-trauma konflik yang pernah terjadi, dan tentu saja memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat menerima kembali mantan kombatan GAM dalam lingkungan sosial hidup bermasyarakat. Meski begitu, hingga saat ini konstruksi perdamaian antara masyarakat Aceh dengan mantan kombatan GAM terus terbangun sehingga semua mantan kombatan GAM diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat Aceh.

15 tahun masa damai Aceh membuktikan bahwa perjanjian Helsinki dapat membangun perdamaian jangka panjang di Aceh, perjanjian ini mampu menahan konflik dan perang berkelanjutan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia selama

15 tahun masa damai. Hal ini tentu saja membuat perjanjian Helsinki istimewa daripada perjanjian damai lainnya dinegara-negara Asia maupun dunia. Berbeda dengan perjanjian perdamaian yang terjadi di Filipina, negara Filipina dengan front pembebasan Islam Moro (Moro Islamic Liberation Front/MILF) juga telah menandantangani perjanjian damai pada 27 Maret 2004, tetapi masih terdapat kelompok-kelompok separatisme yang kemudian lahir dan berasal dari pemberontak Milf, seperti grup Maute, yaitu kelompok yang menamakan diri sesuai dengan nama pendirinya yaitu Abdullah dan Omar Maute, yang telah bergabung dengan ISIS sejak 2015. Anggota Maute merupakan gabungan antara pemberontak MILF dan jihadis dari luar negeri. Mereka bertanggungjawab atas serangan berdarah di kota Butig dan Marawi. Selain itu pada April 2016 disebut Islamic State menunjuk Isnilon Hapilon sebagai "Emir" bagi semua gerilyawan ISIS di Filipina. Hapilon bertugas menyatukan semua kelompok pecahan setia pada ISIS. Selain pemberontakan separatisme di Asia Tenggara, negara Kaukasus di Persimpangan Eropa dan Asia Barat Daya yaitu Azerbaijan, juga mengalami konflik yang sama. Konflik di Azerbaijan dilatar belakangi oleh konflik etnis antara Armenia dan Azerbaijan yang merubut wilayah Nagorno-Karabakh. Secara de facto dikuasai oleh Republik Nagorno-Karabakh yang diproklamasikan sendiri, tetapi secara Internasional diakui masih menjadi bagian Azerbaijan. Perseteruan ini menjadi, konflik yang tidak terselesaikan hingga kini. Meski telah ada kesepakatan damai antara Armenia dan Azerbaijan pada 10 November 2020 yang ditengahi oleh Rusia, tetapi pada 13 Desember 2020, konflik di Karabakh kembali terjadi dengan ditandai tewasnya tentara Azerbaijan.

Melihat banyak konflik yang terus terjadi di dunia seperti konflik yang terjadi di Filipina dan Azerbaijan yang masih berlangsung sampai saat ini, membuat kita berpikir upaya damai merupakan sebuah kemustahilan yang susah tercapai. Tetapi hingga saat ini

Perjanjian Helsinki dapat mematahkan pemikiran tersebut. Terbukti Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia dapat berhasil rukun kembali hingga sampai 15 tahun.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : "Bagaimana *peacebuilding* di Aceh pascaperjanjian Helsinki dari tahun 2005-2020?".

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: "Untuk mengetahui *peacebuilding* di Aceh pascaperjanjian Helsinki dari tahun 2005-2020"

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dimata kuliah Ilmu Hubungan Internasional khususnya konsentrasi keamanan Internasional mengenai konflik separatisme dan pengaruh lingkungan terhadap konflik.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambahkan wawasan tentang eskalasi konflik yang terjadi serta pengaruh konflik terhadap masyarakat sipil.

1.4.2.2 Bagi Lembaga Pemerintah, menjadi salah satu rujukan dalam melihat penyebab- penyebab pemberontakan dan konflik yang terjadi secara konflik internal dan pelaksana *peacebuilding* didalamnya.

## Daftar Pustaka


Aceh, K. I. (2016). *Data Fakta Pilkada Aceh 2006 dan 2012.* Aceh: KIP Aceh.

Afifudin. (2009). *Metodologi Kualitatif.* Bandung: Pustaka Setia.

Al-Asyi, Y. A.-Q. (2015). *MoU Helsinki RI-GAM Menurut Tiga Perspektif Hukum (Islam, Nasional, Internasional).* Banda Aceh: Bandar Publishing.

Amin, M. S. (2013). *Memahami Sejarah Konflik Aceh.* Jakarta: Obor.

Aspinal, E. (2007). Jurnal of Conflict Resolution. *Australian National University*, 51 (6).

Boulding, J. R. (2017). Pioneersin Arts, Humanities, Science,Engineering, Practice. Dalam P. a. Elise Bouilding: Writing on Peaces Research, *Pioneersin Arts, Humanities, Science,Engineering, Practice.* New York: Spring Nature.

Chaidar, A. (2000). *Gerakan Aceh Merdeka.* Jakarta: Madani Press.

David, C.-P. (2002). Does Peacebuilding Build Peace? *ResearchGate*.

Djumala, D. (2013). *Soft Power untuk Aceh: Resolusi konflik dan Politik Desentralisasi.* Jakarta: Kompas Gramedia.

E, A. (2017). Journal of Conflict Resolution. *Australian National University*, 51 (6).

Felayati, R. A. (2016). Efektivitas Bantuan Luar Negeri di Aceh selama 2004-2010 setelah Tsunami Samudra Hindia tahun 2004. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Gade, F. (. (2012). *Rekam Jejak Demokrasi Aceh.* Banda Aceh: Bandar Publishing.

Hanny, H. N. (2019). Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh. *Jambura History and Culture Journal*, 96-99.

Haris, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Hilman, B. (2012). Ethnic Politics and Local Political Parties in Indonesia. *Asian Ethnicity*, 419-440.

Imam, S. M. (2008). *Kalla dan Perdamaian Aceh.* Lspeu Indonesia: Jakarta.

Internasional, A. (1993). Shock Teraphy: Sebagai Tindakan Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-1993. Dalam S. T. 1989-1993, *Laporan HAM.*

Iqbal, M. (2014). Fenomena Kekerasa politik di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki. *Jurnal Hubungan Internasional*.

Iskandar, H. (2003). *Namaku Ibrahim Hasan, Menebah Tantangan Zaman.* Jakarta: Yayasan Malem Putra.

Jenkins, R. (2013). *Peacebuilding From Concept to Commission.* London: Routledge.

KontraS. (1990). *Laporan Penugasan Tim Pase-4 dalam Operasi Penumpasan GPK Aceh.* KontraS: Jakarta.

KontraS. (2006). *Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu.* Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Masyrafah, J. M. (2008). Post-Tsunami and Aid Effectiveness in Aceh. *Wolfesohn Center for Development*.

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. (2009). *Metode Research (Penelitian Ilmiah).* Jakarta : Bumi Aksara.

Nurhasim, M. (2009). Transformasi Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Jurnal Penelitian Politik.*

Oliver Ramsbotham, T. W. (2011). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Prang, A. J. (2018). *Aceh: Dari konflik ke Damai.* Banda Aceh: Bandar Publishing.

Rahmadani, R. d. (2020). Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013. *Law Journal*, 266.

Reid, A. (2007). *Asal Mula Konflik Aceh.* Jakarta: Obor.

S.Pane, N. (2001). *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka;Solusi Harapan dan Impian.* Jakarta: Grasindo.

Sandole, D. J. (2011). *Peacebuilding, Preventing Violent Conflict in a Complex World.* Cambridge & Maiden: Polity Press.

Serambinews.com. (2016, Februari 2). Pengugat Bersikukuh Zikir pernah janji RP 1 juta per KK. *Pengugat Bersikukuh Zikir pernah janji RP 1 juta per KK*.

Setyadi, A. (2020, Oktober 15). Irwandi Yusuf Resmi Dipecat dari Jabatan Gubernur Aceh. *detiknews*.

Subagyo, J. (2006). *Metodologi Dalam Penelitian Dan Praktek.* Jakarta: Rineka cipta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantittif, Kuanlitatif dan R&D (Metode Penelitian Pengembangan).* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian Kombinasi (Mix Methods).* Bandung: Alfabeta.

Usman, P. A. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: Bumi Aksara.

Wahono, S. (2008). *Implementasi nota kesepa sampai 2008haman (MOU) Helsinki di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam Tahun 2005.* Jakarta Pusat: Perpustakaan Nasional RI.

Wahyudi, B. (2013). *Resolusi Konflik Untuk Aceh.* Jakarta: Makmur Cahaya Ilmu.